P U T U S A N

Nomor 106/Pid.B/2018/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	**MOCHAMAD SUTRISNO alias SUTRIS;**
Tempat lahir	:	**Pasuruan;**
Umur/tanggal lahir	:	**43 Tahun / 10 November 1975;**
Jenis kelamin	:	**Laki-laki;**
Kebangsaan	:	**Indonesia;**
Tempat tinggal	:	**Banjar Apuan Desa Sigapadu Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;**
Agama	:	**Islam;**
Pekerjaan	:	**Swasta;**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor 106/Pid.B/2018/PN.Nga., tanggal 3 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 106/Pid.B/2018/PN.Nga, tanggal 3 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMAD SUTRISNO Alias SUTRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana. Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Oktober 2018;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MOCHAMAD SUTRISNO Alias SUTRIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Barang Bukti :
   1. 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Yamaha/4SP (byson) tahun 2014 warna silver abu-abu, nomor polisi DK 7778 KV, noka MH345P004EK282080, nosin 45P292035 beserta STNK atas nama BAGUS PARTA WIJAYA, alamat Br. Tonjan Kanginan, Pering, Blahbatuh, Gianyar;

   Dikembalikan kepada pemiliknya Mochamad Sutrisno Als Sutris;
   2. 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah kalung berbahan emas seberat 9 gram;

   Dikembalikan kepada saksi ANWAR AL MASKATI;
   3. 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah kalung berbahan kuningan seberat 9,6 gram;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MOCHAMAD SUTRISNO alias SUTRIS pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Pasar Umum Negara Jln. Ngurah Rai Negara, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa menawarkan cincin dan kalung emas yang asli kepada saksi korban ANWAR AL MASKATI. Setelah cincin dan kalung emas yang asli tersebut dites dan ditimbang, saksi korban ANWAR AL MASKATI mau membayar cincin dan kalung emas tersebut seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) karena cincin dan kalung emas tersebut asli
- Bahwa kemudian cincin dan kalung emas yang asli ditaruh oleh saksi korban ANWAR AL MASKATI diatas meja, kemudian saksi korban ANWAR AL MASKATI mengambil uang dari dalam tas yang disandangnya dan menghitungnya, pada saat saksi korban ANWAR AL MASKATI mengambil uang dari dalam tas dan pandangannya tidak tertuju pada cincin dan kalung emas yang asli, kemudian dengan cepat terdakwa menukar cincin dan kalung emas yang asli tersebut dengan cincin dan kalung yang bukan berbahan emas namun berbahan kuningan tanpa sepengetahuan saksi korban ANWAR AL MASKATI
- Bahwa Setelah saksi korban ANWAR AL MASKATI membayar cincin dan kalung tersebut, terdakwa tidak menghitung uang dan langsung pergi meninggalkan saksi korban ANWAR AL MASKATI menuju tempat parkir depan pasar umum Negara dimana Saksi SOKHIB alias GEPENG telah menunggu diatas sepeda motor Yamaha byson DK 7778 KV milik terdakwa
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANWAR AL MASKATI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 wita saat saksi korban sedang menunggu orang menjual emas kepada saksi korbandimana pekerjaan saksi korban sehari-hari adalah sebagai makelar emas yang bertempat di dalam Pasar Umum Negara, datang terdakwa MOCHAMAD SUTRISNO menawarkan cincin dan kalung emas kepada saksi korban untuk dijual dengan berat keseluruhan 9 (sembilan) gram. Setelah saksi korban timbang dan tes cincin dan kalung tersebut memang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

benar berbahan emas, setelah ditimbang kemudian cincin dan kalung emas tersebut saksi korban taruh diatas meja, kemudian saksi korban mengambil uang dari dalam tas. Setelah saksi korban membayar cincin dan kalung emas tersebut kepada terdakwa MOCHAMAD SUTRISNO sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), terdakwa MOCHAMAD SUTRISNO tidak menghitung uang tersebut namun langsung pergi meninggalkan saksi korban sehingga saksi korban merasa curiga bahwa cincin dan kalung emas tersebut merupakan barang curian. Karena merasa curiga maka saksi korban mengikuti terdakwa MOCHAMAD SUTRISNO dengan berjalan kaki dan sampai di Parkiran saksi korban melihat terdakwa MOCHAMAD SUTRISNO ditunggu oleh temannya selanjutnya pergi menggunakan sepeda motor Yamaha byson warna abu-abu dengan Nomor Polisi DK 7778 KV. Selanjutnya saksi korban mengetes kembali cincin dan kalung yang dijual tadi dan setelah saksi korban periksa kembali ternyata cincin dan kalung tersebut bukan berbahan emas dimana saksi korban menduga pada saat saksi korban mengambil uang dalam tas dan menghitungnya, terdakwa MOCHAMAD SUTRISNO menukar cincin dan kalung emas tadi dengan cincin dan kalung yang bukan berbahan emas.

- Bahwa benar jarak saksi korban sangat dekat sekitar 10 (sepuluh centimeter) pada saat saya mengambil uang dari dalam tas, sedangkan jarak saya dengan terdakwa MOCHAMAD SUTRISNO sekitar 20 (dua puluh) centimeter
- Bahwa benar saksi korban tidak melihat pada saat terdakwa MOCHAMAD SUTRISNO menukar cincin dan kalung emas dengan cincin dan kalung yang bukan berbahan emas karena saat tersebut saksi korban sedang mengambil uang dari dalam tas yang disandang selanjutnya menghitung uang tersebut sehingga pandangan saksi korban tidak tertuju pada cincin dan kalung emas melainkan tertuju pada uang yang saksi korban ambil dari dalam tas.
- Bahwa selang waktu pada saat saksi korban mengambil uang dari dalam tas yang saksi korban sandang selanjutnya menghitung uang tersebut sehingga pandangan saksi korban tidak tertuju pada cincin dan kalung yang dijual oleh terdakwa MOCHAMAD SUTRISNO melainkan tertuju pada uang yang saksi korban ambil dari dalam tas sekitar 10 (sepuluh) detik.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. **Saksi SOKHIB alias GEPENG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membantu terdakwa MOCHAMAD SUTRISNO menjual cincin dan kalung emas palsu pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di dalam pasar umum Negara, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana.
- Bahwa saksi membantu terdakwa MOCHAMAD SUTRISNO menjual cincin dan kalung emas palsu saat tersebut dengan cara mengantar terdakwa MOCHAMAD SUTRISNO dari Jln. Mahendrata Denpasar ke pasar umum Negara mengendarai sepeda motor yamaha byson warna abu-abu milik terdakwa MOCHAMAD SUTRISNO dimana saat tersebut saksi yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa MOCHAMAD SUTRISNO berboncengan dengan saksi.
- Bahwa terdakwa MOCHAMAD SUTRISNO menjual cincin dan kalung emas palsu dengan cara menawarkan cincin dan kalung emas asli kepada pembeli, namun pada saat hendak dibayar dan pembeli lengah kemudian terdakwa MOCHAMAD SUTRISNO menukar cincin dan kalung emas yang asli dengan cincin dan kalung uang bukan berbahan emas.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa MOCHAMAD SUTRISNO mendatangi saksi di pasar Banyusari Jln. Mahendrata Denpasar menggunakan sepeda motor yamaha byson warna abu-abu miliknya kemudian mengajak saksi untuk menjual emas palsu karena sebelumnya saksi sudah pernah diajak oleh terdakwa MOCHAMAD SUTRISNO untuk menjual emas palsu di Kabupaten Klungkung sebanyak 2 (dua) kali dan Kabupaten Tabanan sebanyak 1 (satu) kali. Saat tersebut terdakwa MOCHAMAD SUTRISNO mengatakan “AYO KITA JUAL EMAS PALSU KE NEGARA” dan saksi menjawab “AYO”. Kemudian saksimengendarai sepeda motor Yamaha byson warna abu-abu milik terdakwa MOCHAMAD SUTRISNO sedangkan terdakwa MOCHAMAD SUTRISNO berboncengan dibelakang saksi dan mereka tiba di tempat parkir pasar umum Negara sekitar pukul 14.00 wita. Setelah itu terdakwa MOCHAMAD SUTRISNO masuk ke dalam pasar sedangkan saksi menunggu diatas motor di tempat parkir depan pasar umum Negara, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa MOCHAMAD SUTRISNO kembali dan mengatakan kepada saksi “AYO BERANGKAT”. Selanjutnya saksi mengendarai sepeda motor dan terdakwa MOCHAMAD SUTRISNO berboncengan dibelakang saksi, dalam perjalanan terdakwa MOCHAMAD

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SUTRISNO mengatakan kepada saksi "SUDAH DAPAT UANG". Pada pukul 16.00 wita mereka sampai di pasar Banyusari Jln. Mahendrata Denpasar terdakwa MOCHAMAD SUTRISNO memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan mengatakan "DAPAT DUA JUTA DELAPAN RATUS" selanjutnya terdakwa MOCHAMAD SUTRISNO kembali pulang ke rumahnya di Singapadu Kabupaten Gianyar.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjual cincin dan kalung emas palsu kepada ANWAR AL MASKATI pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Pasar Umum Negara Jln. Ngurah Rai Negara, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa berangkat dari rumah kontrakan terdakwa di Banjar Apuan, Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar menuju pasar Banyusari Jln. Mahendrata Denpasar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha byson warna abu-abu dengan Nomor Polisi DK 7778 KV milik terdakwa menjemput SOKHIB untuk bersama-sama menjual emas palsu di Kota Negara dimana sebelumnya terdakwa sudah pernah menjual emas palsu dengan SOKHIB di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Klungkung. Saat bertemu SOKHIB terdakwa mengatakan "AYO KITA JUAL EMAS PALSU KE NEGARA" dan dijawab oleh SOKHIB "YA". Kemudian terdakwa bersama dengan SOKHIB berangkat ke Kota Negara dengan tujuan Pasar Umum Negara dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh SOKHIB, sedangkan terdakwa berboncengan dibelakang karena sebelumnya terdakwa mengetahui bahwa dalam pasar umum Negara ada orang yang membeli perhiasan emas. Pada pukul 14.00 wita merekatiba di pasar umum Negara selanjutnya bertempat di dalam pasar terdakwa menawarkan cincin dan kalung emas yang asli kepada ANWAR AL MASKATI, sedangkan SOKHIB menunggu di tempat parkir depan pasar umum Negara. Setelah cincin dan kalung emas yang asli tersebut dites dan ditimbang oleh ANWAR AL MASKATI dan mau dibayar dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) oleh ANWAR AL

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MASKATI. Setelah dites dan ditimbang kemudian cincin dan kalung emas yang asli ditaruh oleh ANWAR AL MASKATI diatas meja, kemudian ANWAR AL MASKATI mengambil uang dari dalam tas yang disandangnya dan menghitungnya, pada saat ANWAR AL MASKATI mengambil uang dari dalam tas dan pandangannya tidak tertuju pada cincin dan kalung emas yang asli, dengan cepat terdakwa menukar cincin dan kalung emas yang asli tersebut dengan cincin dan kalung yang bukan berbahan emas namun berbahan kuningan tanpa sepengetahun saudara ANWAR AL MASKATI. Setelah saudara ANWAR AL MASKATI membayar cincin dan kalung tersebut, terdakwa tidak menghitung uang dan langsung pergi meninggalkan ANWAR AL MASKATI menuju tempat parkir depan pasar umum Negara dimana disana saudara SOKHIB telah menunggu diatas sepeda motor Yamaha byson milik terdakwa selanjutnya pergi dengan mengendarai sepeda motor menuju ke pasar Banyusari Jln. Mahendrata Denpasar.

- Bahwa sebelumnya terdakwa menyimpan cincin dan kalung yang berbahan bukan emas saku celana sebelah kanan, pada saat ANWAR AL MASKATI mengambil dan menghitung uang, terdakwa dengan cepat mengambil cincin dan kalung yang bukan berbahan emas dari saku celana sebelah kanan menggunakan tangan kanan, selanjutnya dengan cepat terdakwa menaruh cincin dan kalung yang bukan berbahan emas tersebut diatas meja kemudian mengambil dan memasukan ke saku celana sebelah kanan cincin dan kalung emas yang asli menggunakan tangan kanan.
- Bahwa selang waktu pada saat terdakwa menukar cincin dan kalung emas yang asli dengan yang bukan berbahan emas saat tersebut sekitar 3 (tiga) detik dan tidak ada yang melihatnya.
- Bahwa posisi terdakwa pada saat menukar cincin dan kalung emas yang asli dengan yang bukan berbahan emas saat tersebut sedang berdiri berhadapan dengan ANWAR AL MASKATI, sedangkan saudara ANWAR AL MASKATI saat tersebut sedang duduk.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Yamaha/4SP (byson) tahun 2014 warna silver abu-abu, nomor polisi DK 7778 KV, noka MH345P004EK282080, nosin 45P292035 beserta STNK atas nama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BAGUS PARTA WIJAYA, alamat Br. Tonjan Kanginan, Pering, Blahbatuh, Gianyar;

2. 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah kalung berbahan emas seberat 9 gram;
3. 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah kalung berbahan kuningan seberat 9,6 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjual cincin dan kalung emas palsu kepada ANWAR AL MASKATI pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Pasar Umum Negara Jln. Ngurah Rai Negara, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa berangkat dari rumah kontrakan terdakwa di Banjar Apuan, Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar menuju pasar Banyusari Jln. Mahendrata Denpasar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha byson warna abu-abu dengan Nomor Polisi DK 7778 KV milik terdakwa menjemput SOKHIB untuk bersama-sama menjual emas palsu di Kota Negara dimana sebelumnya terdakwa sudah pernah menjual emas palsu dengan SOKHIB di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Klungkung. Saat bertemu SOKHIB terdakwa mengatakan “AYO KITA JUAL EMAS PALSU KE NEGARA” dan dijawab oleh SOKHIB “YA”. Kemudian terdakwa bersama dengan SOKHIB berangkat ke Kota Negara dengan tujuan Pasar Umum Negara dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh SOKHIB, sedangkan terdakwa berboncengan dibelakang karena sebelumnya terdakwa mengetahui bahwa dalam pasar umum Negara ada orang yang membeli perhiasan emas. Pada pukul 14.00 wita merekatiba di pasar umum Negara selanjutnya bertempat di dalam pasar terdakwa menawarkan cincin dan kalung emas yang asli kepada ANWAR AL MASKATI, sedangkan SOKHIB menunggu di tempat parkir depan pasar umum Negara. Setelah cincin dan kalung emas yang asli tersebut dites dan ditimbang oleh ANWAR AL MASKATI dan mau dibayar dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) oleh ANWAR AL MASKATI. Setelah dites dan ditimbang kemudian cincin dan kalung emas yang asli ditaruh oleh ANWAR AL MASKATI diatas meja, kemudian ANWAR AL MASKATI mengambil uang dari dalam tas yang disandangnya dan menghitungnya, pada saat ANWAR AL MASKATI mengambil uang dari dalam tas dan pandangannya tidak tertuju pada cincin dan kalung emas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang asli, dengan cepat terdakwa menukar cincin dan kalung emas yang asli tersebut dengan cincin dan kalung yang bukan berbahan emas namun berbahan kuningan tanpa sepengetahun saudara ANWAR AL MASKATI. Setelah saudara ANWAR AL MASKATI membayar cincin dan kalung tersebut, terdakwa tidak menghitung uang dan langsung pergi meninggalkan ANWAR AL MASKATI menuju tempat parkir depan pasar umum Negara dimana disana saudara SOKHIB telah menunggu diatas sepeda motor Yamaha byson milik terdakwa selanjutnya pergi dengan mengendarai sepeda motor menuju ke pasar Banyusari Jln. Mahendrata Denpasar.

- Bahwa sebelumnya terdakwa menyimpan cincin dan kalung yang berbahan bukan emas saku celana sebelah kanan, pada saat ANWAR AL MASKATI mengambil dan menghitung uang, terdakwa dengan cepat mengambil cincin dan kalung yang bukan berbahan emas dari saku celana sebelah kanan menggunakan tangan kanan, selanjutnya dengan cepat terdakwa menaruh cincin dan kalung yang bukan berbahan emas tersebut diatas meja kemudian mengambil dan memasukan ke saku celana sebelah kanan cincin dan kalung emas yang asli menggunakan tangan kanan.
- Bahwa selang waktu pada saat terdakwa menukar cincin dan kalung emas yang asli dengan yang bukan berbahan emas saat tersebut sekitar 3 (tiga) detik dan tidak ada yang melihatnya.
- Bahwa posisi terdakwa pada saat menukar cincin dan kalung emas yang asli dengan yang bukan berbahan emas saat tersebut sedang berdiri berhadapan dengan ANWAR AL MASKATI, sedangkan saudara ANWAR AL MASKATI saat tersebut sedang duduk.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Para Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama MOCHAMAD SUTRISNO alias SUTRIS dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang (“error in persona”) dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu:

- Bahwa terdakwa menawarkan cincin dan kalung emas yang asli kepada ANWAR AL MASKATI, sedangkan SOKHIB menunggu di tempat parkir depan pasar umum Negara. Setelah cincin dan kalung emas yang asli tersebut dites dan ditimbang oleh ANWAR AL MASKATI dan mau dibayar dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) oleh ANWAR AL MASKATI. Setelah dites dan ditimbang kemudian cincin dan kalung emas yang asli ditaruh oleh ANWAR AL MASKATI diatas meja, kemudian ANWAR AL MASKATI mengambil uang dari dalam tas yang disandangnya dan menghitungnya, pada saat ANWAR AL MASKATI mengambil uang dari dalam tas dan pandangannya tidak tertuju pada cincin dan kalung emas yang asli, dengan cepat terdakwa menukar cincin dan kalung emas yang asli tersebut dengan cincin dan kalung yang bukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berbahan emas namun berbahan kuningan tanpa sepengetahun saudara ANWAR AL MASKATI. Setelah saudara ANWAR AL MASKATI membayar cincin dan kalung tersebut, terdakwa tidak menghitung uang dan langsung pergi meninggalkan ANWAR AL MASKATI menuju tempat parkir depan pasar umum Negara dimana disana saudara SOKHIB telah menunggu diatas sepeda motor Yamaha byson milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan menyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan rumah tahanan, maka maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHAP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Yamaha/4SP (byson) tahun 2014 warna silver abu-abu, nomor polisi DK 7778 KV, noka MH345P004EK282080, nosin 45P292035 beserta STNK atas nama BAGUS PARTA WIJAYA, alamat Br. Tonjan Kanginan, Pering, Blahbatuh, Gianyar;
2. 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah kalung berbahan emas seberat 9 gram;
3. 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah kalung berbahan kuningan seberat 9,6 gram;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMAD SUTRISNO alias SUTRIS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Yamaha/4SP (byson) tahun 2014 warna silver abu-abu, nomor polisi DK 7778 KV, noka MH345P004EK282080, nosin 45P292035 beserta STNK atas nama BAGUS PARTA WIJAYA, alamat Br. Tonjan Kanginan, Pering, Blahbatuh, Gianyar;

    Dikembalikan kepada pemiliknya Mochamad Sutrisno Als Sutris;
    2. 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah kalung berbahan emas seberat 9 gram;

    Dikembalikan kepada saksi ANWAR AL MASKATI;
    3. 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah kalung berbahan kuningan seberat 9,6 gram;

    Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari **JUM'AT**, tanggal **19 OKTOBER 2018**, oleh **FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.,** sebagai Hakim Ketua, **M. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.,** dan **ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **24 OKTOBER 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYARIFAH ROHMATULLOH, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh **HELMI WAHYU HUTAMA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	**HAKIM KETUA,**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH. **FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.**

ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

SYARIFAH ROHMATULLOH, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)